Dr. H. Indra Muchlis Adnan, S.H., M.H., M.M., Ph.D.
Prof. Dr. Sufian Hamim, S.H., M.Si.
Dr. Tiar Ramon, S.H., M.H.

HUKUM BISNIS

HUKUM BISNIS

HUKUM BISNIS

Dr. H. Indra Muchlis Adnan, S.H.,M.H.,M.M.,Ph.D.
Prof. Dr. Sufian Hamim, S.H.,M.Si.
Dr. Tiar Ramon, S.H.,M.H.

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

HUKUM BISNIS

I. Hukum Bisnis II. Perseroan Terbatas III. Teks

HUKUM BISNIS

Penulis:
Dr. H. Indra Muchlis Adnan, S.H.,M.H.,M.M.,Ph.D.
Prof. Dr. Sufian Hamim, S.H.,M.Si.
Dr. Tiar Ramon, S.H.,M.H.

Editor/ Penyunting:
Minan Nuri Rohman

Penyelaras Akhir:
M. Aqibun Najih

Cover & Layout:
st. Navisah

Penerbit:
Trussmedia Grafika
Jl. Dongkelan No. 357 Krapyak Kulon,
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
Phone. 081 903 717 727/ 0821 34 797 663
Email: one_trussmedia@yahoo.com
www.trussmediagrafika.com

Cetakan I, Mei 2016
viii + 76 ; 14 x 20,5 cm
ISBN: 978-602-0992-56-3

KATA PENGANTAR

Perkembangan dunia bisnis dewasa ini menunjukkan pergerakan positif dan terus merambah ke berbagai bidang, baik menyangkut barang maupun jasa. Bisnis merupakan salah satu pilar penopang dalam upaya mendukung perkembangan ekonomi dan pembangunan bangsa. Dalam melakukan bisnis tidak mungkin pelaku bisnis terlepas dari hukum, karena sejatinya hukum sangat berperan penting dalam mengatur dinamika bisnis agar berjalan dengan lancar, tertib, aman sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan akibat adanya kegiatan bisnis tersebut.

Buku berjudul *"Hukum Bisnis"* merupakan catatan sederhana penulis dalam mengeksplorasi wawasan dan pengalaman penulis — sebagai praktisi bisnis maupun akademisi. Harapannya, hadirnya buku ini memberi wawasan dasar bagi para pembaca, khususnya bagi

pemula yang saat ini sedang *concern* terhadap dunia bisnis. Pemahaman yang komprehensif terhadap hukum bisnis tentu akan mempermudah dalam menjalankan roda bisnis dan mampu meminimalisir terjadinya berbagai permasalahan hukum yang diakibatkan oleh permasalahan bisnis tersebut.

Penulis menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekhilafan dalam penulisan buku ini. Sumbang saran dan kritik konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan buku ini pada kesempatan yang akan datang—di samping sebagai upaya menumpuhkan *sharing* gagasan dan wawasan seputar hukum bisnis.

Semoga terbitnya buku sederhana ini memberi banyak manfaat bagi para pembaca dan menjadi inspirasi dalam mengembangkan dunia bisnis yang sehat sesuai dengan visi pembangunan bangsa yang sejahtera. Amin.

Pekanbaru, Mei 2016

PENULIS

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pentingnya Hukum Bisnis Bagi Pelaku Bisnis

Dewasa ini aktivitas bisnis berkembang begitu pesatnya dan terus merambah ke berbagai bidang, baik menyangkut barang maupun jasa. Bisnis merupakan salah satu pilar penopang dalam upaya mendukung perkembangan ekonomi dan pembangunan bangsa. Dalam melakukan bisnis tidak mungkin pelaku bisnis terlepas dari hukum karena hukum sangat berperan mengatur bisnis agar bisnis bisa berjalan dengan lancar, tertib, aman sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan akibat adanya kegiatan bisnis tersebut, contoh hukum bisnis adalah undang-undang perlindungan konsumen (UU No. 8 tahun 1999). Dalam undang-undang perlindungan konsumen dalam pasal disebut diatur tentang kewajiban pengusaha mencantumkan lebel halal dan kadaluarsa

pada setiap produk yang ia keluarkan. Dengan kewajiban tersebut konsumen terlindungi kesehatannya karena adaa jaminan perlindungan jika produk sudah daluarsa. Begitu juga dengan konsumen umat Islam adanya lebel halal akan terjamin dari mengkonsumsi produk haram.

Contoh-contoh hukum yang mengatur dibidang bisnis, hukum perusahaan (PT, CV, Firma), kepailitan, pasar modal, penanaman modal PMA/PMDN, kepailitan, likuidasi, merger, akuisisi, perkreditan, pembiayaan, jaminan hutang, surat berharga, hukum ketenagakerjaan/perburuhan, hak kekayaan intelektual, hukum perjanjian (jual beli/transaksi dagang), hukum perbankan, hukum pengangkutan, hukum, investasi, hukum teknologi, perlindungan konsumen, hukum anti monopoli, keagenan, distribusi, asuransi, perpajakan, penyelesaian sengketa bisnis, perdagangan internasional/WTO, kewajiban pembukuan, dll.

Dengan demikian jelas aturan-aturan hukum tesebut diatas sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis. Mengapa aturan-aturan tersebut dibutuhkan ? Aturan-aturan hukum itu dibutuhkan karena :

1. Pihak-pihak yang terlibat dala m persetuj uan / perjanjian bisnis itu membutuhkan sesuatu yang lebih daripada sekadar janji serta itikad baik saja.
2. Adanya kebutuhan untuk menciptakan upaya-upaya hukum yang dapat digunakan seandainya

salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, tidak memenuhi janjinya.

Disinilah peran hukum bisnis tersebut.

Untuk itu, pemahaman hukum bisnis dewasa ini dirasakan semakin penting, baik oleh pelaku bisnis dan kalangan pembelajar hukum, praktisi hukum maupun pemerintah sebagai pembuat regulasi kebijakan yang berkaitan dengan dunia usaha. Hal ini tidak terlepas dari semakin intens dan dinamisnya aktifitas bisnis dalam berbagai sektor serta mengglobalnya sistem perekonomian.

Berdasarkan hal diatas sangatlah terlihat bahwa hukum sangat penting dalam dunia ekonomi/bisnis sebagai alat pengatur bisnis tersebut.

Kemajuan suatu ekonomi/bisnis tidak akan berarti kalau kemajuan tidak berdampak pada kesejahteraan dan keadilan yang dinikmati secara merata oleh rakyat. Negara harus menjamin semua itu. Agar tidak ada terjadi pengusaha kuat menindas pengusaha lemah, yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin, sehingga tidak ada keseimbangan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Disinilah peran hukum membatasi hal tersebut. Maka dibuat perangkat hukum yang mengatur dibidang bisnis tersebut (hukum bisnis).

Dengan telah dibuatnya hukumm bisnis tersebut (peraturan perundang undangan) imbasnya adalah hukum

bisnis tersebut harus diketahui/dipelajari oleh pelaku bisnis sehingga bisnisnya berjalan sesuai dengan koridor hukum dan tidak niernpraktikkan bisnis yang bisa merugikan masyarakat luas (monopoli dan persaingan usaha tidak sehat).

Bagaimanapun juga adanya, pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat serta kompleks melahirkan berbagai bentuk kerjasama bisnis. Kerjasama bisnis yang terjadi sangat beraneka ragam tergantung pada bidang bisnis apa yang sedang dijalankan. Keanekaragaman kerjasama bisnis ini tentu saja melahirkan masalah serta tantangan baru karena hukum harus siap untuk dapat mengantisipasi setiap perkembangan yang muncul.

B. Hukum, Bisnis dan Hukum Bisnis

1. Hukum

Untuk itu pula ada baiknya penulis akan memberikan sebuah definisi hukum sebagai acuan kita untuk mempelaj ari mata kuliah Hukum Bisnis.

Definisi hukum dari dulu para ahli belum ada satu kesatuan. Masing masing mereka mendefinisikan yang berbeda-beda pula namun maknanya sama. Namun, tatkala kita kan nzempelajari hukum positif (*ius constitum*) yaitu hukum yang berlaku di suatu negara seperti negara Indonesia, maka tentu perlu sebuah batasan definisi

sebagai acuan/pegangan sehingga kita akan mudah dalam mempelajari sebuah hukum tersebut.

Beberapa definisi hukum:

1) *Van Apeldoorn*, hukum itu banyak seginya dan demikian luasnyasehingga tidak mungkin menyatakanya dalam (satu) rumusan yang memuaskan.
2) *I Kisch*, oleh karena hukurn itu tidak dapat ditangkap oleh pancaindera maka sukarlah untuk membuat definisi tentang hukum yangmemuaskan.
3) *Lemaire*, hukum yang banyak seginya dan meliputi segala macam hal itu menyebabkan tak mungkin orang membuat suatu definisi apapun hukum itu sebenarnya.
4) *Drs. E. Utrecht, SH*, Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang,mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.
5) *SM. Amin., SH*, Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi.
6) *J. C. T. Simorangkir, SH & Woerjono Sastroparnoto,* Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia

dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu hukuman tertentu.

7) *M.H. Tirtaatmidjaja, SH*, Hukum adalah semua aturan (norma yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian -- jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, di denda dsb.

8) *Van Vollenhoven* (*Het adatrecht van Nederlandsche Indie*), Hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergejolak terus - menerus dalam keadaan bentur membentur tanpa henti-hentinya dengan gejala lainnya.

9) *Wirjono Prodjodikoro*, hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai. - anggota suatu masyarakat.

10) *Soerojo Wignjodipoero,* hukum adalah himpunan peraturan2 hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau perizinan untuk bebruat -tidak bebruat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat.

Untuk itu dari sekian definisi tersebut, penulis akan memberikan definisi berdasarkan kesimpulan dari definisi-definisi para ahli tersebut. Tujuannya adalah agar mahasiswa bisa memahami secara mendasar tentang hukum dalam rangka mempelajari mata kuliah hukum bisnis selanjutnya. Perlu diketahui definisi ini bersifat positivisme, maksudnya definisi dalam arti hukum positif yaitu hukum yang berlaku dan dibentuk oleh negara atau atas dasar kesepakatan yang diakui juga sebagai undang-undang.

"Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur pergaulan hidup masyarakat, yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, bersifat memaksa, berisi perintah- dan larangan yang apabila dilanggar akan mendapat sanksi yang tegas".

Berdasarkan definisi di atas, dapat diuraikan :

a. Himpunan peraturan- aeraturan yang mengatur pergaulan hidup masyarakat maksudnya adalah bahwa hukuin itu dibuat secara tertulis dan tidak tertulis yang terdiri dari kaedah yang yang mengatur kepentingan-kepentingan masyarakat maupun negara.

b. Dibuat oleh lembaga yang berwenang adalah hukum tersebut dibuat oleh lembaga yang benar-benar diberi amanat untuk membuatnya oleh rakyat asal tidak bertentangan dengan kepentingan

masyarakat sehingga masyarakata aman; tentram, tertib dan damai.

c. Bersifat memaksa karena hukum itu dalam penegakannya dapatdipaksakan walaupun masyarakat menolaknya.

d. Berisi perintah dan larangan maksudnya adalah bahwa hukumtersebut adanya sesuatu yang harus dilaksanakan dan sesuatu harusditinggalkan.

e. Adanya sanksi yang tegas maksudnya adalah hukum tersebut apabiladilanggar maka mendapat sanksi yang langsung dapat diberikanwalaupun melalui proses persidangan terlebih dahulu.

2. Bisnis

Secara harfiah kata bisnis berasal dari istilah Inggris "*Business*" yangberarti kegiatan usaha. Menurut Richard Burton Simatupang **katabisnis** sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atas jasa- jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan atau disewagunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

Kamus besar Indonesia, menyebutkan "**Bisnis adalah usaha dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan**".

Bisnis
Kegiatan Usaha
Perdagangan
Jasa-Jasa
Industri
Pengusaha/
Pelaku Bisnis
Orang yang
menjalankan
perusahaan
Perusahaan
Perseorangan
(Toko,Swalayan,dll)
Perusahaan Persekutuan
(CV,Firma, PT)
- Terus menerus
- Mencari
keuntungan
- Berdasarkan
hukum

Sehingga bisnis itu secara umum berarti suatu kegiatan dagang, industri, keuangan. Semua kegiatan itu dihubungkan dengan produksi dan pertukaran barang atau jasa dan urusan-urusan keuangan yang bertalian dengan kegiatan-kegiatan ini oleh karena itu, suatu perusahaan dalam salah satu cabang kegiatan atau suatu pengangkutan atau urusan yang dihubungkan dengan kegiatan bisnis itu.

Atau Bisnis adalah semua aktivitas yang melibatkan penyediaan barang dan jasa yang diperlukan dan diinginkan oleh orang lain, tujuannya untuk mendapatkan keuntungan.

Adapun kegiatan bisnis secara umum dapat bedakan 3 bidang usaha yaitu :

1. Bisnis dalama arti kegiatan perdagangan (*Commerce*), yaitu keseluruhan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh orang-orang dan badan-badan, baik di dalam negeri maupun diluar negeri ataupun antara negara untuk tujuan memperoleh keuntungan. Contoh Produsen (pabrik), dealer, agen, grosir, toko, dsb.
2. Bisnis dalam arti kegiatan industri (*Industry*) yaitu kegiatan memperoduksi atau menghasilkan barang-barang yang niilainya lebih berguna dari asalnya. Contoh : Industri perhutanan, perkebunan, pertambangan, penggalian batu, pembuatan gedung, jembatan, pabrik makanan, pakaian, kerajinan, pabrik mesin, dsb.

3. Bisnis dalam arti kegiatan jasa jasa (*Service*), yaitu : kegiatan yang menyediakan jasa jasa yang dilakukan baik oleh orang maupun badan. Contoh: Jasa perhotelan, konsultan, asuransi, pariwisata, pengacara, (*lawyer),* penilai (*Appraisal*), akuntan, dll.

Gambaran mengenai kegiatan bisnis dalam definisi tersebut apabila diuraikan lebih lanjut akan tanpak sebagai berikut :

1. Bisnis merupakan suatu kegiatan yang rutin dilakukan karena dikatakan sebagai suatu pekerjaan , mata pencaharian, bahkan suatu profesi.
2. Bisnis merupakan aktivitas dalam perdagangan
3. Bisnis dilakukan dalam rangka mempeeroleh keuntungan
4. Bisnis dilakukan baik oleh perorangan maupun perusahaan.

3. Hukum Bisnis

Sistem perekonomian dan kegiatan bisnis yang sehat seringkali bergantung pada sistem perdagangan /bisnis / usaha yang sehat sehingga masyarakat membutuhkan sepert angkat aturan yang dengan pasti dapat diberlakukan untuk menjamin terjadinya sistem perdagangan /bisnis tersebut.

Istilah hukum bisnis sebagai terjemahan dari istilah "*business law*". Hukum Bisnis (*Business Law*) = hukum yang berkenaan dengan suatu bisnis.

Dengan kata lain hukum binis adalah suatu perangkat kaidah hukum (termasuk *enforcement*-nya) yang mengatur tentang tatacara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif (dari entrepreneur tersebut) adalah untuk mendapatkan keuntungan. (Munir Fuady, 2005: 2).

Sedangkan menurut DR. Johannes Ibrahirn, SH, M.Hum, dkk, dalam bukunya HUKUM BISNIS : dal.am persepsi manusia modern, him. 27" hukum bisnis adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan pesoalan-pesoalan yang timbul dalam aktivitas antar manusia khususnya dalam bidang perdagangan.

C. Fungsi Hukum Bisnis

1. Sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis,
2. Untuk memahami hak-hak dan kewaj ibannya dalam praktik bisnis,

3. Agar terwujud watak dan perilaku aktivitas dibidang bisnis yang berkeadilan, waj ar, sehat dan dinamis (yang dijamin oleh kepastian hukum).

D. Ruang Lingkup Hukum Bisnis

Secara garis besar yang merupakan ruang lingkup dari hukum bisnis, antara lain. sebagai berikut :

1. Kontrak bisnis
2. Bentuk-bentuk badan usaha (PT, CV, Firma)
3. Perusahaan go publik dan pasar modal
4. Jual beli perusahaan
5. Penanaman modal/investasi (PAM/PMDN)
6. Kepailitan dan likuidasi
7. Merger, konsolidasi dan akuisisi
8. Perkreditan dan pembiayaan
9. Jaminan hutang
10. Surat-surat berharga
11. Ketenagakerjaan / perb-uruhan
12. Hak Kekayaan Intelektual, yaitu Hak Paten (UU No. 14 tahun 2001, Hak Merek UU No. 15 tahun 2001, Hak Cipta (UU No. 1 19 tahun 2002), Perlindungan Varietas Tana-man (UU No. 29 tahun 2000), Rahasia Dagang (UU No. 30 tahun 2000), Desain Industri, (UU No. 31 tahun 2000), dan Desain Tata Letak Sir. kuit Terpadu (UU No. 32 tahun 2000).

13. Larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
14. Perlindungan konsumen (UU No.8 / 1999)
15. Keagenan dan distribusi
16. Asuransi (UU No. 2/1992)
17. Perpajakan
18. Penyelesaian sengketa bisriis
19. Bisnis internasional
20. Hukum pengangkutan (darat, laut, udara)
21. Alih Teknologi perlu perlindungan dan j aminan kepastian hukum bagi pemilik teknologi maupun pengguna teknologi seperti mengenai bentuk dan cara pengalihan teknologi asing ke dalam negeri.
22. Hukum perindustrian/industri pengolahan.
23. Hukum Kegiatan perusahan naultinasional (ekspor-inport)
24. Hukum Kegiatan Pertambangan
25. Hukum Perbankan (UU No. 10/ 1998) dan surat-surat berharga
26. Hukum Real estate/ perumahan/ bangunan
27. Hukum Perjanjian internasional/perdagangan internasional.
28. Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 15 tahun 2002)

E. Sumber Hukum Bisnis

Yang dimaksud dengan sumber hukum bisnis disini adalah dimana kita bia menemukan sumber hukum bisnis itu. Yang mana nantinya sumber hukum tersebut dijadikan sebagai dasar hukum berlakunya hukum yang dipakai dalam menjalankan bisnis tersebut.

Sumber hukum bisnis yang utama/pokok (1338 ayat 1 KUHPerdata) adalah :

1. Asas kontrak (perj anj ian) itu sendiri yang menj adi sumber hukum utama, dimana masing-masing pihak terikat untuk tunduk kepada kontrak yang telah disepakati (kontrak yg dibuat diberlakukan sama dgn UU)
2. Asas kebebasan berkontrak, dirnana para pihak bebas untuk membuat dan menentukan isi dari kontrak yang mereka sepakati.

Secara umum sumber hukum bisnis (sumber hukum perundangan) tersebut adalah :

Atau menurut Munir Fuady, sumber-sumber hukum bisnis adalah :

1. Perundang-undangan
2. Perjanjian
3. Traktat
4. Jurisprudensi
5. Kebiasaan
6. Pendapat sarjana hukum (*doktrin*)

Hukum Perdata (KUHPerdata); misalnya hukum perjanjian (kontrak), hak hak kebendaan, sebagai sumber terjadinya bisnis.

Hukum Publik (Pidana Ekonomi/Bisnis), misalnya kejahatan-kejahatan di bidang ekonomi/bisnis : Penyeludupan, *illegal logging*, korupsi, dll.

Hukum Dagang (KUH Dagang), misalnya kewajiban pembukuan, perusahaan persekutuan (Firma, CV), asuransi, pengangkutan, surat berharga, pedagang perantara, keagenan / distributor, dll).

Peraturan perundang-undangan diluar KUHPerdata dan KUHDagang, misalnya kepailitan, perlindungan konsumen, anti monopoli/persaingan tidak sehat, penanaman modal (PMA/PMDN), pasar modal (*go public*),

Perseroan Terbatas, likuidasi, akuisisi, merger, pembiayaan, hak kekayaan intelektual (cipta, merek, paten), penyelesaian sengketa bisnis /arbitrase, perdagangan intenasional (WTO).[]

BAB II

HUKUM PERDATA DAN HUKUM DAGANG DALAM HUBUNGANNYA DENGAN BISNIS

Pada bagian pendahuluan telah dijelaskan bahwa secara umum sumber pokok hukum bisnis adalah hukum perdata (termuat dalam Kitab Undang Undang Undang Hukum Perdata/ KUHPedata), Hukum Dagang (termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang/KURD), Hukum Pidana Publik/ Khusus (termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/ KUHPidana dan Undang-Undang Pidana Khusus lainnya) dan peraturan perundang undangan diluar KUHPerdata dan KUHDagang. Tulisan yang dibuat sebagai bahan kuliah ini bermaksud hanya ingin lebih menyederhanakan sehingga mahasiswa lebih mudah memahami bagimana hukum perdata, hukum dagang dalam hubungannya dengan kegiatan bisnis. Hal ini juga dilatarbelakangi mahasiswa yang diaj ar adalah mahasiswa disiplin ilmu ekonomi yang kuliah di fakultas

Ekonomi UNISI yang secara keilmuan hukum sangat awam akan pengetahuan hukum itu sendiri.

A. Hukum Perdata (Hukum Privat)

Hukum privat adalah kaidah-kaidah hukum yang mengatur, kepentingan kepentingan khusus atau istimewa/ kepentingan individu/kepentingan perseorangan (hukum perdata dan hukum dagang).

Menurut Prof. Subekti, SH dalam bukunya *Pokok-Pokok Hukum Perdata* bahwa hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.

Berdasarkan definisi Subekti di atas, ketika individu/ perseorangan ingin memenuhi kepentingannya, dengan melakukan hubungan atau interaksi dengan orang lain maka kepentingannya diatur oleh hukum, agar kepentingannya tersebut tidak mengganggu clan merugikan kepentingan orang lain.

Begitu juga dengan kepentingannya dalam dunia bisnis. Misalnya seseorang ingin memiliki sesuatu mobil. Bagaimana agar seseorang bisa memiliki mobil tersebut ? dalam dunia bisnis dikenal dengan istilah transaksi bisnis atau dalam hukum dikenal dengan kontrak bisnis.

Sesorang yang ingin memiliiki mobil tersebut tidak serta merta ia bisa langsung memiliki mobil tersebut. Perlu

prosedur hukum dan bisnis yang harus ia lakukan dahulu, misalnya bisa melalui hibah/hadiah, warisan dan jual beli.

Dalam bisnis tentu prosedur jual beli yang harus dilakukan dahulu. Sehingga dengan jual beli is bisa memiliki mobil tersebut. Disini ada transaksi bisnis dan prosedur hukum yang harus dilakukan. Jual belinyanya adalah transaksi bisnis sedangkan syarat-syarat (prosedur) sebelum terjadinya jual beli merupakan hukumnya, yaitu hukum jual beli (hukum bisnis).

Pendek kata, jual beli tidak akan pernah ada tanpa didahului terpenuhinya prosedur hukumnya. Karena prosedur hukumnya yang menentukan terjadi atau batalnya sebuah jual beli tersebut. Pertanyaannya adalah bagairana prosedur hukumnya ? maka jawabannya adalah prosedurnya tentu mengacu pada hukum perjanjian jual beli. Karena jual beli termasuk dalam lapangan hukum perjanjian sebagai diatur dalam buku III tentang perjanjian/ perikatan. Prosedur hukumnya tersebut berkaitan dengan syarat sahnya suatu perjanjian. Jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian bisa menj adi batal atau dibatalkan demi hukum. Tentang syarat-syarat sahnya perj anj ian akan diuraikan pada pembahasan kuliah selanjutnya tentang " PERJANJIAN (KONTRAK BISNIS)".

Hukum Perdata materi kandungan ada pada Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/BW) .

Secara sistematik KUHPerdata terdiri dari 4 buku, yaitu:

1. Buku I : Perihal orang (*van personen*) berisi tentang diri seseorang (manusia) dan hukurn kekelurgaan.
2. Buku II : Perihal Benda (*van Zaken*) berisi tentang hak-hakkebendaan dan hukum warisan.
3. Buku III : Perihal perikatan/perjanjian (*van verbintenissen*) berisi tentang hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban - kewajiban yang berlaku terhadap orang atau pihak-pihak tertentu.
4. Buku IV : Perihal Pembuktian dan Kadaluarsa berisi tentang perihal alat-alat bukti dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum.

Kalau kita melihat dari sistematika KUHPerdata dan uraian diatas, jelaslah kedudukan hukum perdata sangat penting untuk diketahui/ dipelaj ari bagi pelaku-pelaku ekonomi/bisnis niaupun penikmat hasil usaha (produsen dan konsumen) sebab-sebab aspek-aspek dalam setiap kegiatan ekonomi/bisnis sangat erat hubungannya dengan aspek-aspek hukumnya. Dalam melakukan kegiatan dibidang ekonomi buku II tentang hak-hak kebendaan harus diketahui oleh pelaku ekonomi/bisnis maupun konsumen. Karena benda sebagai obyek kegiatan ekonomi dan juga

obyek hukum. Sedangkan buku III tentang perikatan / perj anj ian menj adi salah satu yang juga perlu diketahui karena obyek sengketa ekonomi/dagang selalu berasal dari adanya perj anjian (kontrak bisnis). Hal ini mungkin, diakibatkan oleh ingkar janji (wanprestasi) terhadap apa yang dijanjikan oleh kedua belah pihak.

Di bawah ini saya akan sedikit menguraikan 4 buku yang dimaksud. Namun perlu saudara ketahui bahwa apa yang akan saya uraikan ini bukanlah hal yang mendetil, cukuplah hal-hal yang perlu saudara ketahui dalam rangka sebagai pengetahuan untuk mempelaj ari mata kuliah hukum bisnis.

BUKU I : Perihal Orang, berkaitan dengan orang/manusia sebagai pembawa hak atau subyek di dalam, hukum. Disini berbicara tentang sejak kapan manusia mempunyai sudah h.ak dan kewajiban dan kapan manusia berakhir hak dan kewajiban tersebut. Artinya ketiak manusia tersebut ingin menggunakan haknya dan melaksanakan kewajibannya semuanya itu diatur oleh hukum.

Di samping orang/ rnanusia sebagai. subyek hukum, didalam hukum dikenalpula subyek hukum lainnya yaitu **Badan Hukum (*rechtpersoon*)**. Badan hukum adalah badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang dapat juga memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia. Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu-lintas hukum dengan

perantaraan pengurusnya. Dapat menggugat dan digugat dimuka pengadilan. Pendek kata, diperlakukan sepenuhnya sebagai seorang manusia. Hanya bedanya badan hukum tidak dapat kawin, tidak dapat mempunyai anak. Badan hukum tersebut misalnya adalah Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan, negara, Pemda Dati I, Pemda Dati II, Kecamatan dan Desa.

BUKU II : Perihal Benda (*zaak*). Benda adalah obyek hukum. Benda juga sebagai objek terjadinya bisnis.

Hukum memandang bahwa benda tidak saja berbentuk barang tetapi juga segala sesuatu yang bisa dijadikan hak bagi subyek hukum. Untuk itu hukum mengenal istilah hak-hak kebendaan (*zaakelijk recht*) yaitu suatu hak yang mutlak atas sesuatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, yang dapat dipertahankan terhadap tiap orang/ siapapun juga.

Benda jika ditinj au dari jenis / rnacamnya yang sering dipakai dalam istilah bisnis adalah benda bergerak dan tidak bergerak. Hak-hak kebendaan tersebut adalah hak bezit, hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak sewa dll.

Benda adalah alat untuk melakukan kegiatan-kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam melaksanakan kegiatan ekonomi benda adalah obyeknya. Tanpa ada benda maka tidak ada kegiatan ekonomi. Adanya benda adalah suatu kebutuhan. Terjadinya kegiatan ekonomi

karena manusia butuh benda. Contoh benda adalah tanah yang dikenal dengan istilah benda tidak bergerak. Untuk mendapatkan tanah maka manusia harus membeli. Berarti perbuatan membeli adalah kegiatan dibidang ekonomi. Untuk melaksanakan perbuatan membeli tersebut maka manusia harus memenuhi syarat jual belinya. Jika tidak terpenuhi syarat jual belinya maka jual tersebut tidak sah. Pemenuhan syarat tersebutlah disebut perbuatan/ kegiatanhukum (prosedur hukumnya).

BUKU III : Perihal perikatan / perjanjian. Berdasarkan pasal 1313 BW suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Dalam melakukan kegiatan ekonomi, adanya suatu perjanjian adalah mutlak. Tanpa adanya sutau perjanjian maka tidak ada perbuatan ekonomi. Contoh seorang pengusaha ingin melakukan jual beli. Maka proses jual beli adalah merupakan proses adanya suatu perjanjian. Karena telah terjadi suatu pengikatan kedua belah pihak dalam bentuk kesepakatan pihak-pihak. Masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Si pembeli berhak mendapatkan barang dalam bentuk utuh dan berkewajiban untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai ganti kerugian.

Sedangkan penjual berhak akan sejumlah pembayaran/ uang dan mempunyai kewaj iban untuk zenyerahkan barang. Apabila masing-masing pihak ingkar janji

(wanprestasi) maka masing-masing pihak bisa menuntut/ menggugat agar terjadi pemenuhan prestasi.

Dalam sengketa dagang/ekonomi/bisnis Bering yang menjadi obyek sengketa adalah akibat dari sebuah ingkarnya suatu perjanjian, yaitu : adanya masing-masing pihak tidak memenuhi prestasi seperti apa yang telah disepakati.

BUKU IV Perihal Pembuktian dan Lewat Waktu (Kadaluarsa). Pembuktian (pasal 1865 BW) adalah setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Seseorang yang memiliki sesuatu benda jika suatu saat dituntut/digugat maka ia harus mampu untuk membuktikan bahwa ialah pemilik -benda tersebut.

Hukum mengatur tentang alat-alat pernbuktian berdasarkan pasal 1886 BW yaitu :

1. Alat bukti surat
   - surat resmi (*authentie*k/yang dibuat pejabat resmi seperti akta tanah oleh Notaris)
   - surat dibawah tangan (*onderhands*/ tanaa dibuat dihadapan pejabat resmi, seperti surat jual beli yang hanya ditandatangani kedua belah pihak.

2. Kesaksian
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Mengetahui alat-alat bukti diatas adalah penting karena dengan alat-alat bukti tersebut dapat diketahui apakah bisnis-bisnis tersebut benar-benar terjadi. Terutama jika timbul sengketa dikemudian hari.

Lewat waktu/kadaluarsa (verjaring pasal 1946 BW) adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Contoh : seseorang membeli sebidang tanah hak milik secara jujur dari seorang yang sebenarnya tidak berhak untuk menjualnya. Setelah lewat waktu 20 tahun jika selama waktu itu tak pernah ada suatu pihak yang membantah haknya akan menjadi pemilik yang sah juga atas tanah itu. Sebelum waktu 20 tahun itu lewat, oleh undang-undang ia hanya dianggap sebagai seorang bezitter (pemilik benda yang jujur saja), jika memang sungguh-sungguh mengira bahwa ia memperoleh hak milik itu dari seorang yang berhak memindahkan hak milik tersebut. Jadi setelah selama 20 tahun lebih ia adalah pemilik yang sah. Walaupun selama 20 tahun lebih itu ada kemungkinan is masih bisa dituntut/ digugat. Selanjutnya

apabila lewat 30 tahun oleh undang-undang, sang bezitter dibebaskan dari segala penagihan dan tuntutan hukum (*extinctieveverjaring*) . Misalnya bila seorang digugat untuk membayar suatu hutangyang sudah lebih 30 tahun lamanya, ia dapat menolak gugatan itu denganhanya mengajukan bahwa is selama 30 tahun belum pernah menerimatuntutan atau gugat itu. Jika suatu perkara masuk ke pengadilan karenadaluarsa, maka hakim pengadilan dapat menolak perkara tersebut karenadaluarsa walaupun pihak lawan dapat membuktikan kebenaran haknya.

Contoh di atas berlakunya kadaluarsa hanya terhadap benda tidak bergerak sedangkan benda bergerak menurut pasal 1977 BW Seketika itu juga ia sebagai pemilik barang tersebut.

B. Hukum Dagang

Hukum dagang pada dasarnya adalah jenis khusus dari hukum perdata. Karena itu hubungan hukum, tindak/perbuatan hukum perdagangan merupakan pula hubungan hukum, tindak/perbuatan hukum keperdataan. Hubungan hukum perdata dengan hukum dapat dilihat dari rumusan pasal 1 KUH Perdata yang berbunyi "ketentuan-ketentuan dari KUHPerdata berlaku juga pada hal-hal yang diatur dalam KUH Dagang, kecuali bila KUHDagang sendiri mengaturnya secara khusus. Dalam hubungan ini berlaku adagium "*lex specialis derogat lex generalis*" yaitu hukum

yang bersifat khusus mengalahkan hukum yang bersifat umum.

Berarti apabila KUH Dagang sudah mengaturnya secara khusus, maka ketentuan yang ada dalam KUH Perdata tidak bisa diberlakukan lagi tapi apabila dalam KUH Dagang belum. diatur, maka ketentuan praktek perdagangan tersebut tunduk pada KUH Perdata yaitu tentang perikatan atau perjanjian-perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban dalam lapangan harta kekayaan.

Istilah dagang atau niaga adalah terjemahan dari istilah "*handel*" (Belanda) yang artinya dagang, niaga sehingga "*handelsrecht*" diterjemahkan sebagai hukum dagang, hukum niaga atau hukum perniagaan. Sumber utama hukum dagang termuat pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang/ KUHD (*Wetboek van Koophandel*/*WvK*).

Gambaran bahwa hukum dagang atau hukum perniagaan itu merupakan bagian khusus dari hukum perdata adalah sangat penting karena mempelajari hukum dagang tanpa mengetahui pengertian-pengertian keperdataan yang tercakup dalam sumber hukumnya termuat dalam KUHPerdata tidaklah mungkin.

Suatu perusahaan dagang (PT, CV, Firma) umpamanya ingin melakukan pembelian (bisnis jual beli), maka harus mengetahui pengertian tentang persetujuan jual beli sebagaimana diatur dalam hukum perjanjian jual beli (buku III KUHPerdata), juga hukum orang (buku I KUHPerdata)

yang menyangkut pertanggungj awaban dari alat (subjek) yang melakukan pembelian itu, yang semuanya tidak diatur dalam KUH Dagang, melainkan dalam KUH Perdata (buku III).

Sangatlah jelas bahwa Hukum Dagang juga perlu dipelaj ari untuk mendukung pengetahuan dibidang hukum ekonomi/bisnis bagi pelau bisnis/pelaku usaha. Sebab bagaimanapun juga seorang ahli dibidang ekonomi/ bisnis (pelaku bisnis) harus mengetahui hukum, terutama hukum yang mengatur di bidang perekonomian/bisnis tersebut baik yang ada dalam KUH Perdata maupun dalam KUHDagang secara 4khusus.

Menurut Drs. Kansil, SH (sebagai pegangan untuk mempelajari hukum dagang) :*"Hukum dagang adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan pern dagangan dalam usahanya memperoleh keuntungan".* Dapat juga dikatakan bahwa hukum dagang adalah hukum yang mengatur hubungan hokum antara manusia-manusia dan badan badan hukum satu sama lain. nya, dalam lapangan perdagangan.

Sedangkan menurut Achmad Ichsan, SH hukum dagang adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan/ perniagaan ialah soal-soal yang timbul karena tingkah laku manusia (*persoon*) dalam perdagangan atau perniagaan.

Adapun sumber-surnber hukum dagang adalah :

1. Hukum tertulis yang dikodifikasikan (dibukukan)
    a. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atau *Wetboek van Koophandel* Indonesia (WvK), seperti kewajiban pembukuan, bentuk bentuk persekutuan, kepailitan, surat-surat berharga, dll.
    b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/ *Burgerlijk Wetboek*), hal ini diatur dalam buku III tentang perjanjian (*verbintennis*) dan sebagian di buku II tentang hak-hak kebendaan (*zaaken).*
2. Hukum tertulis yang belum dikodifikasikan yakni peraturan perundangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan, seperti peraturan kepailitan, hak milik intelektual (hak cipta, hak paten, hak merek, dll), hukurn perlindungan konsumen, perbankan, anti monopoli, dll.

Pembahasan tentang materi hukum dagang dalam hubungan dengan hukum bisnis akan dibahas pada perkuliahan selanjutnya dalam lingkup hukum perusahaan seperti kewaj iban pembukuan, bentuk-bentuk perusahaan, pedagang perantara, surat berharga, pengakutan, asuransi, dll.

Selanjutnya tentang hukum pidana. khusus (publik), dalam kaitannya dengan perkuliahan kita, tidaklah banyak dibahas tentang hukum pidana khusus (publik) yang mengatur tentang bisnis. Karena arah dari ruang lingkup hukum pidana khusus lebih kepada adanya kejahatan-kejahatan yang ada hubungannya dengan kegiatan yang dapat merugikan perekonomian dan pembangunan negara.

Dalam era global saat ini, tidak menutup kemungkinan bahwa kejahatan kejahatan bisnis semakin merajalela, misalnya perdagangan illegal tanpa melalui beacukai/ pabean, *illegal logging*, kejahatan perbankan (*money loundry* pembobolan ATM, kredit macet), korupsi, kontraktor/proyek (kejahatan proyek), dan sanksi-saksi pidana yang ada dalam hukum-hukum bisnis. Pendek kata setiap hukum bisnis yang mengatur tentang perbuatan yang dapat dipidana rnaka dapat dikatakan sebagai wilayah hukum pidana publik.

Begitu juga dengan summer hukum bisnis perihal peraturan perundang undangan diluar KUHPerdata dan KUHDagang, sumber hukum ini lebih mengarah kepada peraturan yang lebih khusus lagi yang dalam pembuatannya tetap mempedomani KUHPerdata dan KUHDagang sebagai sumber pokok hukumnya. Dibuatnya peraturan perundangan-undangan ini dalam rangka untuk menj awab tuntutan dunia bisnis, yang mana dalam KUHPerdata maupun KUHDagang sudah tidak sesuai lagi dengan

perkembangan perekonomian./bisnis tersebut. Sehingga diperlukan peraturan yang mengatur secara khusus.

Berdasarkan uraian tentang sumber-sumber pokok hukum bisnis diatas baik hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana khusus (publik) dan peraturan perundang-undangan diluar KUHPerdata dan KUHDagang, maka terlihat bahwa hubungannya dalam kegiatan bisnis.

Hukum perdata berhubungan dengan pelaku bisnis/ usaha sebagai orang yang melakukan kegiatan bisnis tersebut yang mempunyai hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum (buku I), hukum perdata juga mengatur tentang benda/ barang/ jasa yang dijadikan objek kegiatan bisniss/ ekonomi tersebut (buku II), hukum perdata juga mengatur tentang perikatan /perjanjian dimana dalam melakukan kegiatan bisnis tersebut selalu diawali adanya perjanjian terlebih dahulu (buku III), hukum perdata juga mengatur tentang pembuktian (alat bukti) sebagai bukti bahwa telah terjadi kegiatan bisnis tersebut, misalnya surat jual beli dan hukum perdatajuga mengatur tentang lewat waktu/ daluarsa, misalnya seseorang melakukan kegiatan bisnis jika ada yang dirugikan, bisa menuntut tapi karena sudah daluarsa penuntutan seseorang, tersebut, maka bisa dibebaskan dari segala tuntutan (buku IV).

Selanjutnya hukum dagang, berkaitan dengan adanya pengaturan kegiatan bisnis dalam hukum dagang yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

(KUHD). Misalnya adanya kewajiban membuat pembukuan bagi pengusaha, surat berharga, pedagang perantara, tentang hukum perusahaan (CV dan Finn), pengangkutan, asuransi, dll.

Sedangkan hukumm pidana khusus (publik), hubungannya tersebut terlihat lebih pada pidana-pidana yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan dibidang bisnis/ekonomi, baik diatur oleh undang-undang tersendiri maupun umum, seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Korupsi, dan Undang-undang yang secara khusus juga mengatur sanksi pidananya seperti Undang-Undang Anti Monopoli, Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan konsumen, Perbankan, dll.

Sedangkan peraturan perundang-undangan diluar KUHPerdata dan KUHDagang, dapat terlihat pada misalnya kepailitan, perlindungan konsumen, anti monopoli/ persaingan tidak sehat, penanaman modal (PMA/ PMDN), pasar modal (*go public*), Perseroan Terbatas, likuidasi, akuisisi, merger, pembiayaan, hak kekayaan intelektual (cipta, merck, paten), penyelesaian sengketa bisnis/ arbitrase, perdagangan intenasional (WTO), dan lain-lain.[]

BAB III

HUKUM PERJANIAN/ KONTRAK BISNIS

Secara kodrati manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang menjalin interaksi satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dalam aktivitas kehidupan baik yang bernuansa bisnis maupun sosial, kita dihadapkan pada sebuah instrumen hukum yang namanya hukum perikatan atau hukum perjanjian.

Hampir dapat dipastikan, setiap langkah dalam aktivitas bisnis, persoalan kontrak (perjanjian) akan menjadi dasar bagi kegiatan-kegiatan bisnis. Di dalam dunia bisnis, seringkali orang melupakan betapa pentingnya perjanjian/ kontrak yang harus dibuat sebelum bisnis itu sendiri berjalan dikemudian hari.

Untuk itu, dalam kondisi masyarakat modern saat ini, agar transaksi yang mengikat para pihak maka perlu dituangkan dalam suatu perjanjian (kontrak) secara

tertulis, dengan tujuan agar apabila suatu saat ada hal-hal yang tidak diharapkan terjadi atau salah satu melakukan wanprestasi (cidera janji), maka pihak yang dirugikan dapat menuntut pemenuhan atas suatu prestasi.

A. Pengertian Kontrak/Perjanjian

Dalam tampilannya yang klasik, untuk istilah kontrak lni sering disebut dengan istilah perjanjian sebagai terjemahan dari *agreement* dalam bahasa Inggris atau *overeenkomst* dalam bahasa Belanda. Disamping itu, ada juga istilah yang sepadan dengan istilah kontrak yaitu istilah transaksi yang merupakan terjemahan dari istilah Inggris *"transaction".* Namun demikian, istilah kontrak (sebagai terjemahan dari dari istilah Inggris "*contract*") adalah yang paling modern, paling luas dan paling lazim digunakan termasuk pemakaiannya dalam dunia bisnis dan hukum yang mengatur tentang kontrak tersebut disebut hukum kontrak (hukum perjanjian) .

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Hubungan antara orang tersebut adalah suatu hubungan hukum dimana hak dan kewajiban di antara para pihak tersebut dij amin oleh hukum.

Menurut Subekti, suatu perjankjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau

di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Sedangkan menurut J.Satrio perjanjian adalah sekelompok atau sekumpulan perikatan-perikatan yang mengikat para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan. Selanjutnya menurut Salim HS (doktrin teori lama) yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

B. Pelaku Bisnis (subyek) Dalam Perjanjian

Pelaku (subjek) dalam perjanjian tentu pelaku bisnis/ pelaku usaha itu sendiri. Menurut hukum pelaku bisnis disebut subjek hukum (orang/ manusia maupun badan hukum). Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk bertindak/berbuat, seperti bertindak/ berbuat melakukan perjanjian jual bell (disini ada hak dan kewajiban kedua 2 belah pihak sebagai subjek hukum dalam perjanjian jual beli tersebut.

C. Bentuk Perjanjian

Pada umumnya suatu perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu dan dapat dibuat secara lisan, namun dalam praktiknya sekarang ini pada umumnya perjanjian dibuat secara tertulis bahkan dibuat dihadapan Notaris,

contohnya perjanjian hibah dan perjanjian mendirikan perusahaan. Jika perjanjian tidak dibuat secara tertulis maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Namun demikian apapun jenis perjanjian disarankan oleh hukum harus tertulis. Hal ini dalam rangka sangat bermanfaat untuk dijadikan bukti bilamana terjadi sengketa dikemudian hari.

D. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa untuk sahnya suatu perj anj ian diperlukan 4 (empat) syarat :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, artinya pada waktu perjanjian itu diadakan tidak terdapat paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*) atau kekeliruan / kekhilafan (*dwaling*).
b. Kecakapan untuk membuat perj anj ian. (tidak dibawah pengampuan dewasa +21 tahun dan tidak sakit ingatan, pemboros, pemabuk), jika syarat ini tidak terpenuhi maka perj anj ian dapat dibatalkan dengan perantaraan hakim.
c. Suatu hal tertentu/obyeknya jelas, jumlah jenis dan bentuk yang diperj anj ikan sudah tertentu.
d. Suatu sebab yang halal (kausa halal) artinya ada sebab-sebab hukum yang menjadi dasar perjanjian

yang tidak dilarang oleh peraturan peraturan, bertentangan dengan keamanan dan ketertiban umum, misalnya tidak boleh melakukan perjanjian pemberian hadiah untuk memukul dan mernbunuh orang yang ditunjuk, dilarang melakukan jual beli budak, dll.

Syarat yang pertama, menyangkut subjeknya (syarat subjektif), sedang dua syarat yang terakhir adalah mengenai objeknya (syarat objektif). Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada subj eknya yaitu syarat pertama sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk bertindak, tidak selalu inenj adikan perjanjian tersebut menj adi batal dengan sendirinya (*nietig*) tetapi seringkali hanya. memberikan kemungkinan untuk dibatalkan(*vemietigbaar*), sedangkan perjanjian yang cacat dalam segi objeknya (syaratkedua) yaitu : mengenai segi "`suatu hal tertentu" atau "suatu sebab yanghalal" adalah batal demi hukurn.

E. Asas-Asas Dalam Perjanjian/Kontrak

Menurut pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagimereka yang membuatnya.

Dari bunyi pasal tersebut diatas sangat jelas terkandung 3 asas :

1. Asas konsensualisme (*the principle of Consensualism*) adalah perjanjian itu telah terjadi jika telah ada konsensus antara pihak-pihak antara pihak pihak yang mengadakan kontrak;
2. Asas kebebasan berkontrak (*the principle of the binding force of contract*),artinya seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas mengenaiapa yang diperjanjikan, bebas pula menentukan bentuk kontraknya.
3. Asas Pact Sunt Servanda (*principle of freedom of contract*). Artinyakontrak itu merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Kontrak /perjanjian mengikat pihak-pihak yang mengadakannya/ membuatnya atau setiap perjanjian harus ditaati).

F. Istilah-Istilah Dalam Kontrak

1. Somasi (pernyataan lalai)

Somasi adalah teguran (hukum) dari kreditur kepada debitur agar dapat memenuhi prestasi (isi perjanjian) sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Sornasi timbul disebabkan debitur tidak memenuhi prestasinya sesuai dengan yang diperjanjikan. Ada tiga cara terjadinya somasi yaitu :

a. Debitur melaksanakan prestasi yang keliru.
b. Debitur tidak memenuhi prestasi pada hari yang telah dijanjikan.
c. Prestasi yang dilaksanakan oieh debitur tidak lagi berguna bagi kreditur setelah lewat waktu yang diperjanjikan.

Peristiwa-peristiwa yang tidak memerlukan somasi:

a. Debitur menolak pemenuhan
b. Debitur mengakui kelalaiannya.
c. Pemenuhan prestasi tidak mungkin dilakukan.
d. Pemenuhan tidak berarti lagi
e. Debitur melakukan prtetasi tidak sebagaimana mestinya.

2. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur atau tidak melaksanakan kontrak.

Pada umumnya wanprestasi ada 4 macam bentuk :

a. Tidak melaksanakan apa yang dijanjikan.
b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.

c. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
d. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Akibat adanya wanprestasi adalah :

a. Perikatan tetap ada, kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi.
b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada debitur (pasal 1243 KUHPerdata).
c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur.
d. Jika perikatan lahirnya dari perjanjian timbal balik kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUHPerdata.

Tuntutan atas dasar wanprestasi :

Kreditur dapat menuntut kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi hal-hal-hal sebagai berikut :

a. Kreditur dapat rneminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
b. Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur (Pasal 1267 KUHPerdata).
c. Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi hanya mungkin kerugian karena keterlambatan (HR 1 Nopember 1918).

d. Kreditur dapat menuntut pernbatalan perjanjianj e. Kreditur dapat menuntut pernbatalan disertai ganti rugi kepada debitur.

Akibat kelalaian kreditur yang dapat dipertanggungj awabkan yaitu :

a. Debitur dalam keadaan memaksa.
b. Beban risiko beralih untuk kerugian kreditur.
c. Kreditur tetap diwajibkan memberi prestasi balasan.

3. Ganti rugi

Ada 2 sebab tirrabulnya ganti yaitu ganti rugi karena :

a. Wanprestasi, ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara krr editur dengan debitur. Diatur dalam Buku III KUHPerdata. Ganti rugi yang dapat dituntut oleh kreditur kepada debitur adalah sebagai berikut :
    1) Kerugian yang telah dideritanya yaitu berupa penggantian biaya-biaya dan kerugian.
    2) Keuntungan yang sedianya akan diperoleh (Pasal 1246 KUHPerdata), ini ditunjkkan kepada bunga-bunga.

Biaya-biaya adalah biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditur untuk mengurus objek perjanjian.

Kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan yang disebabkan adanya kerusakan atau kerugian.

Bunga-bunga adalah keuntungan yang akan dinikmati oleh kreditur. Penggantian biaya-biaya, kerugian, dan bunga itu hares merupakan akibat langsung dari prestasi dan dapat diduga pada saat sebelum terj adinya perjanjian .

Dalam perkembangannya menurut para ahli dan yurisprudensi, kerugian dapat dibedakan menj adi 2 macam yaitu :

1) Kerugian materiil adalah suatu kerugian yang diderita kreditur dalam bentuk uang/ kekayaan / benda.
2) Kerugian immateriil adalah suatu kerugian yang diderita oleh kreditur yang tidak bernilai uang seperti rasa sakit, mukanya pucat dan lain lain.

b. Perbuatan melawan hukum, ganti rugi karena melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi, yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi itu timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian. Hal ini diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata.

4. Keadaan memaksa

a. Dasar hukum dan pengertian keadaan memaksa (*overmacht* = 1244 KUHPerdata).

Keadaan memaksa adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepaa kreditur yang disebabkan. adanya kejadian yang berada diluar kekuasaannya, misalnya, karena gempa bumi, bencana alam, dll. Pasal 1244 KUHPerdata berbunyi "debitur hares dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dean bunga. Bila tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tidak dipertangungj awabkan kepadanya, walaupun tidak ada iktikad buruk padanya, dan pasal 1245 KUHPerdata tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terj adi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang olehnya".

b. Macam keadaan memaksa, dapat dibagi 2 yaitu :

1) Keadaan memaksa absolut yaitu keadaan dimana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi perutangannya kepada kreditur, oleh karena adanya gempa bumi, banj it bandang, adanya lahar, dll.

2) Keadaan memaksa yang relatif yaitu keadaan yang menyebabkan debitur masih mungkin untu.k melaksanakan prestasinya.

5. Risiko

Dalam teori hukum dikenal tentang ajaran resicoleer, yaitu suatu ajaran dimana seseorang berkewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi seuatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda objek perjanjian.

G. Tahapan-Tahapan dan Anatomi Kontrak/Perjanjian

Adapun tahap-tahap dalam melakukan kontrak yaitu:

1. Tahap pra kontrak

Pada tahap ini ada 4 yang harus diperhatikan sebelum kontrak yaitu identifikasi para pihak, penetian awal aspek terkait, pembuat MoU (*memorandum of understanding*) dan negosiasi.

2. Tahap penyusunan kontrak

Pada tahap ini ada 5 tahap yaitu :

a. Pembuatan draf pertama meliputi : judl kontrak, pembukaan (berisi tanggal pembuatan kontrak, pihak-pihak dalam kontrak, racital (penjelasan resmi/latar belakang terjadinya kontrak), isi kontrak

(memuat hal yang dikehendaki, hak, kewajiban termasuk pilihan penyelesaian sengketa), dan penutup (memuat tatacara pengesahan suatu kontrak).

b. Saling menukar draf kontrak.
c. Jika perlu diadakan revisi.
d. Dilakukan penyelesaian akhir.
e. Penutupan dengan penandatanganan kontrak oleh masing-masing pihak.

3. Tahap pasca kontrak

Apabila sudah ditandatangani kedua belah ada 2 hal yang ahrus diperhatikan oleh para pihak yaitu :

a. Pelaksanaan dan penafsiran.

Setelah kontrak disahkan baru dilaksanakan. Adakala kontrak tidak jelas maka perlu ditafsirkan. Undang-undang telah menentukan sej auhmana penafsiran dapat dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Kata-kata yang dipergunakan dalan kontrak.
2) Keadaan dan tempat dibuatnya kontrak
3) Maksud para pihak.
4) Sifat kontrak yang bersangkutan.
5) Kebiasaan setempat.

b. Alternatif penyelesaian sengketa.

Biasanya jika terjadi sengketa penyelesaiannya diatur secara tegas dalam kontrak. Para pihak dapat memilih penyelesaiannya melalui pengadilan maupun diluar pengadilan. Semua tergantung para pihak yang mana dipilih yang lebih tepat. Sedangkan anatomi kontrak sebagai berikut :

1. Pendahuluan (berisi sub bagian penibukaan, sub bagian pencantuman identitas para pihak dan sub bagian penejelasan).
2. Isi (klausula definisi, klausula transaksi, klausula spesifik dan klausula ketentuan umum).
3. Penutup (Sub sebagai kata penutup, sub bagian ruang penempatan tanda tangan)

H. Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa Dibidang Kontrak

Ada 2 macam cara penyelesaian sengketa kontrak, yaitu :

1. Melalui pengadilan (*litigasi*) yaitu diselesaikan melalui lembaga pengadilan.
2. Diluar Pengadilan (alternatif penyelesaian sengketa =*alternatif dispute resolution*/ADR UUNo 30 tahun 1999) yaitu :konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli.

I. Jenis-Jenis Kontrak/Perjanjian

Hukum kontrak dapat dibagi 2 macam yaitu hukum kontrak *nominaat* (bernama) dari hukum kontrak *innominaat* (tidak bernama). Hukum kontrak *nominaat* merupakan ketentuan hukum yang mengkaji berbagai kontrak atau perjanjian yang dikenal di dalam KUH Perdata. Sedangkan hukum kontrak *innominaat* merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengkaji berbagai kontrak yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat dan kontrak ini belum dikenal pada saat KUHPerdata diundangkan, misalnya kontrak leasing, production sharing, kontrak karya, beli sewa, dll.

Berikut di bawah ini akan diuraikan secara singkat jenis-jenis perjanjian/ kontrak yang diatur dalarn KUHPerdata dan diluar KUHPerdata.

1. Kontrak *Nominaat* (diatur dalam KUH Perdata)

a. Perjanjian jual beli (*koop en verkoop* / pasal 1457 BW).

Yaitu suatu perjanjian/persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga (sejumlah uang) yang telah dijanjikan. Untuk menghindarkan atau rnengurangi risiko-risiko tersebut diatas maka waktu sekarang ini ada macam-macamn jual beli sebagai berikut:

1) Jual beli dengan percobaan (*koop op proef*) yaitu jual beli yang berlakunya masih ditangguhkan pada hasil-hasil percobaan dalam satu masa, jika pembeli menyetujui maka terjadilah perikatan / perjanjian itu, jika tidak maka perikatan itu tidak berlaku.
2) Jual beli dengan contoh (*koop op monster*) yaitu jual beli yang disertai dengan contoh-contoh jenis barang yang ditawarkan. Contoh ini maksudnya untuk disamakan dengan barang-barang yang akan diterimanya nanti. Jika barang-barang yang diterima pembeli tidak sama jenisnya dengan contoh, maka is dapat menuntut pembatalan jual beli tersebut.
3) Beli sewa (*huurkoop*) adalah perjanjian jual beli dimana si pembeli menjadi pemilik mutlak dari barang yang dibelinya itu, pada saat pencicilan terakhir telah dibayar, sedangkan selama barang itu belum lunas dibayar, kedudukan si pembeli lama dengan seorang penyewa. Jika si pembeli sewa tidak mau membayar sewanya, perjanjian dapat dibatalkan/ diputuskan.

Dengan telah terjadinya - penjanjian antara kedua belah pihak tentang barang dan harganya maka si penjual mempunyai kewajiban : (1). Menyerahkan barangnya serta menjamin si pembeli dapat memiliki barang itu dengan

tentram dan aman. (2). Bertanggung jawab terhadap cacat-cacat tersembunyi maksudnya cacat pada barang tersebut (bukan barang curian).

Sedangkan kewajiban si pembeli adalah membayar harga pada waktu dan ditempat yang telah ditentukan Barang harus diserahkan pada waktu perjanjian jual beli ditutup lidan ditempat barang itu berada. Untuk itu pihak penjual hares merawat barang tersebut sebelum diserahkan kepada pembeli. Jika ada kelalaian dari pihak penjual seperti kerusakan maka si pembeli berhak untuk menuntut ganti kerugian. Begitu juga sebaliknya jika kewajiban si pembeli tidak terpenuhi maka si penjual dapat menuntut ganti kerugian. Begitu juga sebaliknya jika kewajiban si pembeli tidak terpenuhi maka si penjual dapat menuntut pembayaran dan ganti kerugian, jika ada alasan-alasan hukum yang jelas.

b. Peranjian tukar menukar (Ruil,1.541 KUHPerdata) adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai suatu ganti barang lainnya.
c. Perjanjian Sewa Menyewa (*huur en verhuur*, 154.8 KUHPerdata). Yaitu suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan suatu barang

selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga oleh pihak tersebut belakangarl ini disanggupi pembayarannya.

Menurut Drs. CST. Kansil, SR perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian dimana pihak pertama (yang menyewakan) memberi izin dalam waktu tertentu kepada pihak lain (si penyewa) untuk menggunakan barangnya dengan kewajiban dari si penyewa untuk membayar sejumlah uang sewaannya. Si penyewa mempunyai kewajiban :

1) Membayar uang sewa pada waktunya.
2) Memelihara barang yang disewa itu sebaik-baiknya seolah-olah barang miliknya sendiri.

Perjanjian sewa menyewa bertujuan untuk memberikan hak pemakaian saja, bukan hak milik atas suatu benda. Jika tidak diperjanjikan lain maka si penyewa tidak boleh menyewakan lagi ben-da yang disewanya itu karena sudah semestinya hak penyewa hanya perseorangan saja.

Dalam hal sewa menyewa rumah, oleh undang-undang ditetapkan bahwa perbaikan-perbaikan kecil harus dipikul oleh si penyewa, sedangkan perbaikan yang bestir harus dipikul oleh pemilik rumah. Si penyewa berkewajiban mengisi perabot rumah sepantasnya. Si pemilik rumah berhak menyita barang tersebut. Bahkan apabila barang

tersebut berpindah/digadaikan maka si pemilik berhak memintanya. Apabila pemilik rumah berganti kepada pihak lain karena dijual, maka pihak pemilik baru akan menggantikan kedudukan ;pihak pemilik yang lama, selama perj anj ian sewa menyewanya belum berakhir. Berarti si penyewa juga mempunyai kewajiban untuk membayar uang sewa kepada pemilik yang baru.

d. Pemberian atau Hibah (*schenking*).

Menurut pasal 1666 KUH Perdata yang dinamakan dengan hibah adalah suatu perj anj ian dimana pihak yang satu menyanggupi dengan Cuma cuma (*om niet* /tanpa pembayaran) dengan secara mutlak (*onherroepelijk*) memberikan suatu benda pada pihak yang lainnya (penerima hibah tersebut).

Dalam hibah ini seketika itu berlaku dan tidak bisa dicabut lagi secara sepihak (penghibah). Dalam hukum juga mengenal istilah hibah wasiat (*testament*), dimana kekuatan mutlak berlakunya adalah setelah si penghibah meninggal dunia. Jadi sebelumnya bisa ditarik kembali.

e. Pinjam Pakai (*bruiklening*, 1740 KUH Perdata)

Pinjam Pakai adalah perjanjian dimana pihak pertama (yang meminjamkan) memberikan sesuatu benda untuk dipakai, sedangkan pihak lain (peminjam) berkewajiban mengembalikan barang tersebut tepat pada waktunya dan dalam keadaan semula.

1) Perjanjian pinjam pakai barang yang tak dapat diganti. Barang yang tak dapat diganti nzisalnya sebuah mobil atau sepeda. Hak milik atas barang yang dipinjamkan tetap berada pada pemiliknya yaitu pihak yang meminj amkan barangnya. Selama waktu peminj aman si peminjam harus memelihara barang tersebut sebaik-baiknya, seolah-olah itu miliknya sendiri dan sehabis waktu peminjaman ia harus mengembalikan dalam keadaan semula. Biaya pemeliharaan berserta biaya perbaikan kecil harus dipikul oleh si peminjam sedangkan yang perbaikan besar harus di pikul si pemilik barang. Disinilah letak perbedaan dengan perjanjian sewa menyewa. Karena sewa menyewa selain barang tersebut hanya berstatus “dipinjam" namun ada kewajiban untuk membayar sewa.

2) Perjanjian pinj am pakai yang dapat diganti.

   Barang yang dapat diganti, anisalnya uang, beras dan sebagainya. Dalam praktek perjanjian ini hampir ditujukan pada pinjaman uang. Disini barang-barang yang diserahkan untuk dipinj am itu menjadi miliknya si peminjam, sedangkan pihak yang meminj amkan memperoleh suatu hak penuntutan (piutang) terhadap si peminjam untuk mengembalikan sejumlah barang yang sama jumiah kualitetnya.

f. Perjanjian Penitipan (*bewaargeing*, 1694 KUH Perdata). adalah suatu perjanjian, dimana pihak pertama (yang menitipkan) menyerahkan sesuatu barang barang untuk dititipkan dan pihak lain (yang dititipi) berkewajiban menyimpan barang tersebut dan mengembalikannya pada waktunya dalam keadaan semula.

g. Perjanjian Penanggungan Hutang (*borgtocht*, 1820 KUHPerdata). Yaitu perjanjian dimana satu pihak (penanggung) me: iyanggupi pada pihak lainnya (seorang berpiutang), bahwa is menanggung pembayaran suatu hutang apabila si berhutang tidak menetapi kewajibannya.

Biasanya perjanjian ini mengenai hutang pinj aman uang. Dalam perjanjian ini kepada si penanggung (*borg*) tidak boleh dipikulkan suatu kewajiban yang lebih berat daripada yang dipikul oleh si berhutang itu sendiri. Jikaterdapat hal demikian maka perjanjian tersebut bisa tidak berlaku (pasal1822 KUHPerdata). Contoh : tuan Jono menj adi penanggung hutang Amin(buruhnya) yang mempunyai hutang kepada Budi.

h. Perjanjian Kerja (*arbeidscontract*, 1601 KUH Perdata). Adalah suatu perj anj ian dimana pihak pertama (buruh / pekerja) akanmemberikan tenaganya untuk melakukan sesuatu pekerjaan baik pihaklain (majikan) dengan menerima upah yang telah ditentukan.

i. Perserikatan/Persekutuan (*maatchap*, 1618 KUHPerdata)adalah suatu perj anj ian antara dua orang atau yang mengikatkan dirinya(bermufakat) untuk bekerja lama dalam lapangan ekonomi dengan tujuanmembagi keuntungan yang diperoleh. Cara pembagian keuntungan tersebutdiatur dalam pendirian *maatchap* tersebut, jika tidak diatur makapembagian itu harus didasarkan pada jumlah pemasukan modal masing-masing. Sedangkan mereka yang hanya menyumbangkan tenaganya saja mempunyai hak yang sarna. dengan anggota yang Ameasukan modal yang paling sedikit.
j. Perjanjian penyuruhan./pemberian kuasa (*lastgeving*), 1792 KUHPerdata). Adalah suatu persetuj uan dengan mana seorang -memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Menurut Drs. CST. Kansil, SH adalah suatu perjanjian dimana seorang (*lastgever*) memberikan sesuatu guna kepentingan atas names si pemberi kuasa. Perj anj ian sebagai dasar untuk bisa mewakili seseorang dalam melaksanakan perbuatan hukum. Pemberian kuasa ini disyaratkan dengan tulisan.
k. Perjanjian Perdamaian (*Darling*, 1851 KUHPerdata) adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan

atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang seang bergantung ataupun - mencegah timbulnya suatu perkara. Menurut Knasil, SH bahwa perjanjian perdamaian adalah suatu perjanjian dimana pihak-pihak akan menyelesaiakan atau memecahkan perkara-perkara tentang penyerahan, janji atau pengembalian sesuatu barang yang menjadi persengketaan. Perdamaian ini muncul karena adanya sengketa kedua belah pihak. Dimana pihak yang satu merasa mempunyai sesuatu benda sedangkan pihak yang satu lagi menyangkalnya sehingga terjadilah sengketa yang dibawa ke pengadilan. Lalu dalam rangka mengakhiri sengketa tersebut pihak-pihak mencari jalan keluar terbaik dengan mengorbankan kepentingan yang sekira tidak begitu merugikan maka tercapai persetujuan melalui perdamain.

2. Kontrak *Innominaat* (kontrak yang diatur di luar KUHPerdata.

a. Contract Production Sharing (kontrak bagi hasil)

Kontrak ini dikenal dalam kontrak-kontrak yang diadakan pada bidang minyak dan gas bumi. Dalam pasal 1 angka 1 PP No. 35 tahun 1994 tentang syarat-syarat dan pedornan kerj asama kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi disebutkan *contractproduction sharing* adalah kerjasama antara pertamina dan kontraktor untuk melaksanakan

usaha ekploirasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi.

Soerjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa kontrak prodution sharing adalah kerjasama dengan sistem bagi hasil antara perusahaan negara dengan perusahaan asing yang sifatnya kontrak. Apabila kontrak telah habis masa maka mesin-mesin yan dibawa pihak asing tetap tinggal di Indonesia. Kerjasama dalam bentuk ini merupakan suatu kredit luar negeri dimana pembayarannya dilakukan dengan ara bagi hasil terhadap produksi yang telah dihasilkan perusahaan.

Salim HS kontrak prodution sharing adalah perjanjian atau kontrak yang dibuat antara badan pelaksana (negara) dengan badan usaha (dalam negeri) atau badan usaha tetap (luar negeri) untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dibidang minyak dan gas burn dengan prinsip bagi hasil, dengan kangka waktu 30 tahun dapat diperpanjang 20 tahun lagi. (pajak juga dikenakan) .

Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan adalah memperoleh informasi mengenai kondisi geologi dalam untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan.

Sedangkan ekspolitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan yang tediri dari pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan

sarana pengangkutan, penyimpanan; dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukung.

Apabila terjadi sengketa, maka tahap yang dapat dilakukan adalah melalui tahap perdamaian (*musyawarah*) dan Abitrase.

b. Kontrak Joint Venture = Kontrak Patungan (*Joint Venture Agreement*)

Menurut Peter Mahmud, kontrak joint venture adalah suatu kontrak antara 2 perusahaan untuk membentuk suatu perusahaan baru. Perusahaan baru inilah yang kemudian disebut perusahaan joint venture Sedangkan Erman Rajagukguk kontrak joint venture adalah suatu kerjasama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional berdasarkan suatu perj anj ian (*kontraktual*).

Berdasarkan ke 2 definisi diatas maka *kontrak joint venture* adalah :

1) Kerja sama antara pemodal asing dan nasional.
2) Membentuk perusahaan baru, antara pengusaha asing dengan pengusaha nasional.
3) Didasarkan pada kontraktual (perjanjian) Perusahaan baru merupakan perusahaan yang dibentuk antara pengusaha asing dengan pengusaha nasional. Semula pengusaha asing mempunyai nama perusahaannya sendiri dan

pengusaha nasional juga mempunyai nama perusahaanya sendiri-sendiri. Namun dengan adanya perjanjian yang dibuat para pihak meekaa sepakat membentuk perusahaan baru. Hal ini dapat dicontohkan pada kontrak joint venture antara *Newmont Indonesia Limited* (Amerika) dengan PT Pukuafu Indah (Indonesia). Kedua perusahaan ini membentuk PT Newmont Nusatenggara.

Kontrak Joint Venture dibagi 2 :

1) Kontrak Joint venture domestik : terjadi antara perusahaan domestik yaitu perusahaan yang terdapat di dalam negeri.
2) Kontrak Joint Venture internasional yaitu apabila salah satu dari perusahaan itu adalah perusahaan asing. (PMA) .

Adapun bidang usaha perusahaan joint venture adalah:

1) Pelabuhan.
2) Produksi, trasmisi, dan distribusi tenaga listrik untuk umum.
3) Telekomunikasi.
4) Pelayanan.
5) Penerbangan.
6) Air minum.

7) Kereta api umum.
8) Pembangkit tenaga atom.
9) Mass media.

Subjek *Kontrak Joint Venture* adalah. perusahaan PMA dan warga negara Indonesia/badan hukum Indonesia (BUMN/BUMD, koperasi, perusahaan PMA, perusahaan PMDN, perusahaan non PMA/PMDN). Objeknya adalah kerjasama patungan. Sahamnya Indonesia minimal 5%, sedangkan asing maksimal 95% pada saat pendirian.

Jangka waktu kontrak joint venture, tergantung pada kesepakatan pihak. Biasanya 20 tahun dan dapat diperpanjang lagi. Sedangkan menurut PP 20 tahun 1994 ditentukan bahwa perusahaanr yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing diberikan izin usaha untuk jangka waktu 30 tahun terhitung sejak perusahaan berproduksi komersial.

Hukum yang digunakan dalam kontrak joint venture adalah hukum Indonesia (UU No. 1 tahun 1995 tentang PT). Jika timbul sengketa dalam kontrak joint venture diselesaikan melalui *Internastional Chambers of Commerce* (ICC) berkedudukan di paris.

c. Kontrak Karya

Kontrak karya merupakan kontrak yang dikenal dalam bidang pertambangan di luar minyak dan gas bumi, seperti

kontrak karya dalam penambangan batu bara, emas, tembaga, dan pertambangan umum. Istilah kontrak karya dalam bahasa *Inggris work of contract*.

Menurut Ismail Sunny kontrak karya adalah kerjasama modal asing dalam bentuk kontrak karya terjadi apabila PMA membentuk satu badan hukum Indonesia dan badan hukurn inii mengadakan kerjasama dengan satu badan hukum yang mempergunakan modal nasional.

Sedangkan menurut Sri Woelan Axis kontrak karya adalah suatu kerjasama dimana pihak asing membentuk suatu badan hukum Indonesia dan badan hukum Indonesia ini bekerjasama dengan badan hukum Indonesia yang menggunakan modal nasional.

Berdasarkan definisi diatas berarti kontrak karya terj adi karena adanya kerjasama antara perusahaan PMA dengan modal perusahaan nasional.

Padahal dalam praktik ada kontrak yang tidak menggunakan modal nasional, 100 % modal asing seperti PT. Freefort Maka menurut Salim HS definisi diatas perlu disempurnakan kontrak karya adalah suatu kontrak yang dibuat antara pemerintahh Indonesia dengan perusahaan asing semata-mata atau merupakan patungan antara badan hukum asing dengan badan hukum domestik dalam bidang pertambangan diluar minyak dan gas burni sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh ke 2 belah pihak.

Subjek kontrak karya adalah pemerintah Indonesia (Menteri pertambangan energi) dan pihak asing atau gabungan pihak asing dan domestik.. Sedangkan objeknya adalah pertambangan diluar minyak dan gas bumi. Jika terjadi sengketa, maka poly penyelesaiannya adalah melalui konsiliasi (mempertemukan para pihak.) dan arbitrase (perwasitan). Jangka waktu berakhirnya kontrak karya setiap waktu, periode penyelidikan umurn dan eksplorasi, periode studi kelayakan, periode konstruksi, dan periode operasi.

d. Kontrak Kerja Kontruksi

Adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia j asa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi (pasal 1 ayat 5 UU No. 8 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi).

Dokumen-dokumen yang berkaitan erat dengan kontrak konstruksi, meliputi ;

1) Surat perjanjian;
2) Dokumen lelang;
3) Usulan atau penawaran;
4) Berita acara;
5) Surat pernyataan dari pengguna jasa;
6) Surat pernyataan dari penyedia jasa.

Hubungan hukum merupakan hubungan antara penyedian jasa dan pengguna jasa yang menimbulkan akibat hukum dalam bidang konstruksi. Akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban di antara para pihak. Momentum timbulnya akibat itu adalah sej ak ditandatangani kontrak kontruksi oleh pengguna jasa dan penyedia j asa. Subjek kontrak kerja konstruksi adalah para-para pihak yaitu penyedia konstruksi (perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi) dan pengguna konstruksi. Sedangkan bentuk kontraknya adalah tertulis (akta dibawah tangan). Pola penyelesaian sengketa, dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrase

e. Kontrak Beli Sewa (*Huurkoop:* Belanda, *Hire Purchase:* Inggris).

Kontrak beli sewa adalah perjanjian jual beli dimana si pembeli menjadi pemilik mutlak dari barang yang dibelinya itu, pada saat pencicilan terakhir telah dibayar, sedangkan selama barang itu belum lunas dibayar kedudukan si pembeli sama dengan seorang penyewa. Jika si pembeli sewa tidak mau membayar sewanya, perjanjian dapat dibatalkan/ diputuskan. Beli sewa merupakan gabungan dari 2 (dua) macaw konstruksi hukum yaitu konstruksi hukum sewa menyewa dan jual beli. Apabila barang yang dijadikan objek beli sewa tidak mampu dibayar oleh pembeli sewa sesesuai

dengan kesepakatan maka barang itu dapat ditarik oleh si penjual sewa. Akan tetapi apabila angsuran itu tunas maka barang itu menj adi objek jual beli. Maka dari itu pares pihak dapat mengurus balik nama objek beli sewa.

Selama belum lunas, pihak pembeli sewa tidak boleh mengalihkan obj ek beli sewa (barang) kepada orang lain. Jika dialihkan maka perbuatan pembeli sewa dapat digolongkan perbuatan penggelapan barang.

Dasar hukum kontrak beli sewa adalah :

1) Yurisprudensi MA tanggal tanggal 16 Desember 1957 dalam perkara *NV Handelsmaatchappij* L Auto (penggugat) melawan Yordan (Tergugat).
2) Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 34/KP/II/S0 tentang Perizinan Beli Sewa (*hire purchase*, jual beli dengan angsuran dan sewa (*renting*).

Aturan inilah yang dijadikan dasar hakim dalam memutuskan perkara yangmuncul dalam pelaksanaan beli sewa di Indonesia. Objek beli sewa kenderaan berniotor, TV, Radio, tape, recorder, lemari es, AC, Mesin fotokopi, dll.

Hak penjual sewa (kreditur) :

1) Hak penjual sewa (kreditur) adalah menerima uang pokok beserta angsuran setiap bulan dari pembeli sewa (debitur)

2) Hak pembeli sewa adalah menerima barang yang yang dibelisewakan setelah pelunasan terakhir. Jadi momentum terjadinya perjanjian beli sewa adalah pada saat terjadinya perlunasan terakhir yang dilakukan oleh pembeli sewn.

Kewajiban penjual sewa (kreditur):

1) Menyerahkan barang kepada pembeli sewa (debitur)
2) Mengurus balik narn.a atas barang yang dibelisewakan kalau kenderaan bermotor)
3) Memperpanjang STNK dan pajak yang diperlukan (kalau kenderaan bermotor)
4) Merawat barang yang dibelisewakan sebaik-baiknya.

Yang menjadi kewajiban pembeli sewa debitur yaitu:

1) Merawat barang yang dibelisewakan dengan biaya sendiri
2) Membayar uang angusuran tepat pada waktunya.

f. Kontrak Leasing

Sewa guna Usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*financial lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk

dipergunakan lessee (nasabah) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran berkala" (SK Menkeu, RI No. 1169 / KMK. 0 1 / 1991).

Unsur-Unsur Sewa Guna Usaha :

1) Suatu pembiayaan perusahaan
2) Penyediaan barang modal
3) Terbatasnya j angka waktu
4) Pembayaran secara berkala
5) Hak opsi untuk membeli barang modal
6) Nilai sisa (residu) = nilai perkiraan harga jual dari sisa akhir leasing

Peraturan-peraturan yang mengatur tentang Leasing :

1) Surat Keputusan bersama Menteri Keuangan, Perindustrian, dan Perdagangan Nomor KEP-122/ MK/IV/2/ 1974, No. 32/M/SK/2/ 1974 dan No. 30 / KPB / I / 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing.
2) Keppres No. 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan
3) Keputusan Menteri Keuangan RI. No. 1.2 51 / KMK. 013 /1.988 tentang Ketentuan dan Tatacara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan
4) Keputusan Menteri Keuangan RO No. 634/ KMK.013 / 1990 tentang Pengadaan Barang Modal

Berfasilitas melalui perusahaan sewa guna usaha (Perusahaan Leasing)

5) Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1169 / KMK.01 / 1991 tentang Ketentuan Kegiatan sewa Guna Usaha (*Leasing*). Berdasarkan hal diatas leasing masih diatur dalam bentuk keputusan menteri belum ada peraturan berbentuk undang-undang.

Ada 2 jenis leasing, yaitu:

1) *Finance lease* (sewa guna usaha dengan hak opsi) yaitu kegiatan guna usaha dimana penyewa guna usaha pada akhir masa kontrak mempunyai hak untuk membeli objek sewa guna usahaa berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama
2) *Operating lease* (sewa guna usaha dengan tanpa hak opsi) adalah kegiatan sewa guna usaha dimana penyewa guna usaha tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa.

Yang dimaksud dengan tanpa hak opsi adalah penyewa guna usaha tidak mempunyai hak untuk membeli objek sewa pada akhir masa kontrak. Hak opsi adalah hak yang diberikan kepada *lessee* untuk membeli objek leasing pada akhir masa kontrak yang didasarkan pada nilai residu.

Ada beberapa Hak Lessor, antara lain:

1) Menerima sewa dari *lessee*
2) Melakukan penyesuaian jumlah angsuran pokok pembiayaan
3) Mengakhiri atau membatalkan kontrak leasing secara sepihak
4) Menetapkan jaminan atau biaya leasing dimuka
5) Dapat memindahkan barang leasing, tanpa adanya izin lessee
6) Berhak atas ganti rugi asuransi
7) Berhak menahan semua barang leasing, jaminan tambahan dan bukti surat berharga lainnya

Sementara itu, Hak Lessee antara lain:

1) Menerima barang leasing.
2) Mempunyai hak opsi yaitu hak -untuk membeli atau memperpanjang objek leasing.
3) Memakai barang leasing sesuai dengan kontrak yang dibuat antara lessor dan lessee.

Kewajiban lessor adalah menyerahkan kenderaan yang menjadi objek leasing Kewajiban Lessee.

1) Membayar sewa barang leasing
2) Membayar pajak
3) Melunasi seluruh biaya sewa, apabila lessee membeli barang leasing

4) Menanggung biaya dan ongkos yang dikeluarkan oleh lessor karena dirugikan, dilanggar atau diancam oleh lessee
5) Tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan dan penukaran fungsi barang leasing
6) Patuh dan taat melaksanakan petunjuk pabrik barang leasing tentang tata cara pemakaian dan pemeliharaan barang leasing
7) Memelihara dan rneperbaiki barang leasing serta mengganti semua biaya bagian yang hilang atau rusak dengan suku cadang yang baru.
8) Menanggung biaya asuransi
9) Menanggung biaya pengadilan dan biaya pengacara
10) Biaya Penagihan
11) Biaya materai

g. Kontrak *Franchise*

Franchise berasal dari bahasa Prancis yaitu franchir yang mempunyai arti mempunyai kebebasan para pihak. Pasal 1 (1) PP no. 16 tahun 1997 tentang waralaba, franchise atau waralaba diartikan sebagai perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memamfaatkan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain

dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan dan penjualan barang dan atau jasa.

Bryce Webster mengemukakan *franchise* adalah lisensi yang diberikan oleh franchisor dengan. pernbayaran tertentu, lisensi yang diberikan itu bisa berupa lisensi paten, merek perdagangan, merek jasa dan lain-lain yang digunakan untuk tujuan perdagangan tersebut diatas..

Salim HS mengemukakan franchise adalah suatu kontrak yang dibuat antara franchisor dan franchisee dengan ketentuan franchisor memberikan lisensi kepada franchisee untuk memnggunakan merek barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dan pembayaran sejumlah royalti teretntu kepada franchisor (rioyalti tidak tergantung untung rugi)

Bisnis-bisnis kontrak franchise risainya KFC, Coca cola, Fanta, Pizza Hut, Dunkin Donuts, Pepsi, dll. Perlu diketahui bagi frachisee yang menggunakan produk franchisor harus menjamin kualitasnya (quality control), sehingga seakan-akan pemegang franchisee merupakan distributor franchisor. Untuk menjamin semua tersebut bisanya franchisor juga ikut terlibat dalam bentuk asistensi manajemen, dan adanya kewajiban. Franchisee untuk membeli bahnn.-bahan pemasok dari pemasok yang ditunjuk oleh franchisor, bahkan franchisor berhak mengaudit..

h. Perjanjian / Kontrak Kredit

Perjanjian kredit dapat diartikan suatu perjanjian pinjam meminjam antara kreditur dengan debitur yang berupa suatu penyediaan uang atau yang dipersamakan dengannya, yang mewaj ibkan pihak debitur untuk melunasi hutangnya dalam. jangka waktu tertentu, dimana sebagai imbalan jasanya, kepada pihak kreditur (pernberi pinj aman) diberikan hak untuk mendapatkan bunga, imbalan a.tau pembagian basil keuntungan selama masa kredit tersebut berlangsung.

Menurut HM. Syarif Arbi perj anj ian kredit adalah persetuj uan pinj am meminjam secara tertulis antara bank (sebagai kreditur) dimana pihak lain (sebagai debitur/ nasabah). Pihak bank menyatakan kesanggupannya menyediakan sejumlah uang yang dapat ditarik oleh nasabah dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh bank dan setujui oleh nasabah. Sesuai dengan asas yang utarna dari suatu perikatan atau perj anj ian yaitu asas kebebasan berkontrak, makes pihak-pihak yang akan mengikatkan din dalam perjanjian kredit tersebut dapat mendasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang ada pada KUH Perdata, tetapi dapat pula mendasarkan kepada kesepakatan bersama artinya dalam hal-hal ketentuan-ketentuan yang rnemaksa maka harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KUH Perdata, sedangkan dalam ketentuan yang tidak memaksa diserahkan kepada para

pihak. Sehingga perjanjian kredit selain dikuasai oleh asas-asas urnurn. hukum perjanjian, juga dikuasai oleh apa yang secara khusus disepakati oleh kedua belah pihak.

J. Berakhirnya Kontrak

Berakhirnya kontrak merupakan selesainya atau hapusnya sebuah kontrak yang dibuat antara dua pihak, yaitu pihak kreditur (pihak yang berhak atas suatu prestasi) dan debitur (pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi). Berdasarkan ketentuan pasal 1381 KUHPerdata yang mengatur tentang berakhirnya kontrak dan melihat praktek dilapangan, maka berakhirnya kontrak dapat digolongkan menjadi 12 belas macam, yaitu :

1. Pembayaran : pelunasan utang (uang, barang dan jasa) oleh debitur kepada kreditur.
2. Novasi : sebuah perjanjian antara debitur dan kreditur, dimana perjanjian lama dan subjeknya yang ada. dihapuskan dan timbul sebuah objek dan subjek perjanjian yang baru.
3. Konpensasi :penghapusan masing-masing utang denagan j clan saling memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih antara debitur dan kreditur.
4. Konfusio (pencampuran utang) : pencampuran kedudukan sebagai orang yang berutang dengan kedudukan sebagai kreditur menj adi satu.

5. Pembebasan utang : suatu pernyataan sepihak dari krditur kepada debitur bahwa debitur dibebaskan dari perutangan.
6. Kebatalan atau pembatalan kontrak.
7. Berlakunya syarat batal yaitu suatu syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perjanjian dan membawa segala ssuatu pada keadaan semula, seolah-olah tidak ada suatu perjanjian.
8. Jangka waktu kontrak berakhir.
9. Dilaksanakan objek perjanjian telah dilaksanakannya prestasi (objek perjanjian) .
10. Kesepakatan kedua blah pihak.
11. Pemutusan kontrak secara sepihak salah satu pihak. Hal ini dapat terjadi bila salah satu pihak yang lainnya dengan sangat terpaksa memutuskan kontrak secara sepihak.
12. Adanya putusan pengadilan.[]

DAFTAR PUSTAKA

Adolf, Huala. 2005. *Hukum Perdagangan Internasional.* Jakarta: Raja Grafindo.

Badrulzaman, Mariam Darus. 1994. *Aneka Hukum Bisnis.* Bandung: Penerbit Alumni.

Djumhana, M. *Hukum Perbankan di Indonesia*.

Fuady, Munir. 1996. *Hukum Bisnis: Dalam Teori dan Praktik (Buku kesatu).* Bandung: Citra Aditya Bakti.

-----------------. 1996. *Hukum Bisnis: Dalam Teori dan Praktik* (*Buku kedua).* Bandung: Citra Aditya Bakti.

-----------------. 2005. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

-----------------. 2005. *Pengantar Hukum Bisnis.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

-----------------. *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis.*

HS, Salim. 2005. *Hukum Kontrak : Teori & Teknik Penyusunan Kontrak.* Jakarta; Sinar Grafika.

Ichsan, Achmad. *Hukum Dagang.*

Kansil, CST. *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi) bagian I.*

---------------. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia Buku I.*

---------------. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia Buku II.*

---------------. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia.*

Muhammad, Abd. Kadir. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan.*

Nasarudin, Irsan, dkk. 2004. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia.* Jakarta: Prenada Media.

Nating, Imaran. *Peranan dan Tanggungjawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit.*

Prodjodikoro, Wirdjono. *Hukum Asuransi.*

Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual.*

Saliman, Abdul R. 2005. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus.* Jakarta: Prenada Media.

Simatupang, Richard Burton. 2003. *Aspek Hukum dalam Bisnis.* Jakarta: Renika Cipta.

Suherman, Ade Maman. 2004. *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global.* Bogor: Ghalia Indonesia.

Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia.*

----------------------. *Hukum Persaingan Usaha Indonesia*.

Widjaya, IG Rai. 2003. *Hukum Perusahaan.* Mega Poin/Kesaint Blanct.

Wiwoh, Jamal. 2008. *Pengantar Hukum Bisnis.* Surakarta: LPP UNS Press.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaya. *Kepailitan.*

RAUDHATUL ATHFAL SWTSI
YAYASAN SYECH WALID THAIB SALEH INDRAGIRI
TEMBILAHAN - INHIL - RIAU
IKHLAS BERAMAL
TUT WURI HANDAYANI
Segenap Civitas PPM SWTSI
Teluk Sungka
Turut berduka cita atas wafatnya
Dr. H. Indra Muchlis Adnan
Pembina Yayasan Syech Walid Thaib
Saleh Indragiri
Semoga Husnul Khotimah

Dr. H. Indra Muchlis Adnan, S.H., M.H., M.M., Ph.D. Lahir di Teluk Pinang, Gaung Anak Serka, Indragiri Hilir, Provinsi Riau pada 29 Desember 1966. Meraih gelar Sarjana Hukum (S-1) dan Magister Hukum (S-2) di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, memperoleh gelar Magister Manajemen (S-2) dari Sekolah Tinggi Manajemen "IMMI" Jakarta, sedangkan gelar Doktor (S-3) diperoleh dari Universitas Utara Malaysia, Kedah Kuala Lumpur.

Penulis merupakan Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri (UNISI) Tembilahan. Di samping itu, penulis juga mengajar di beberapa Universitas di Jakarta dan Riau, serta menjadi Pembicara di berbagai Seminar dan Pelatihan yang diadakan oleh para pengusaha, akademisi, birokrat, pemuda, mahasiswa dan para santri.

Dalam bidang Politik, penulis pernah menjadi Anggota DPRD Riau periode 1999-2003 dan pernah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Indragiri Hilir selama dua (2) periode berturut-turut, yaitu periode 2003-2008 dan 2008-2013. Setelah purna tugas dari jabatan sebagai bupati, saat ini penulis mengabdikan diri dan *concern* terhadap pengembangan dunia pendidikan, khususnya pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir. Penulis yakin, melalui pendidikan tinggi dan berkualitas akan mengantarkan generasi bangsa menuju kesuksesan yang gemilang.

Prof. Dr. Sufian Hamim, S.H., M.Si. Lahir di Pulau Cawan, Mandah, Indragiri Hilir, Provinsi Riau pada 12 Februari 1967. Gelar Sarjana Hukum Ketatanegaraan (S-1) Tahun 1985-1989 diraihnya di Universitas Islam Riau Pekanbaru, Magister Administrasi Publik (S-2) Tahun 1992-1994 dan Doktor Ilmu Administrasi (S-3) Tahun 1997-2001 diraihnya di Universitas Padjadjaran Bandung. Hingga saat ini bekerja sebagai Dosen dan Guru Besar Tetap FISIP Universitas Islam Riau, Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Dosen Pascasarjana Universitas Islam Riau, Dosen Pascasarjana UNRI, dan Dosen Pascasarjana Universitas Surapati Jakarta.

Selain mengajar, Penulis juga aktif melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Penulis merupakan ketua dan peneliti pada Pusat Penelitian Otonomi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat (P2OD & PM) Universitas Islam Riau, Anggota Tim Pertimbangan dan Kajian Kebijakan Gubernur Riau (TPK2 GUBRI) Tahun 2003-2008, Staf Ahli Konsultan The Institute for Decentralization and Development Studies (InDDeS), Staf Ahli Peneliti pada Indonesian Society for Democracy and Peace (ISDP), anggota Advocat dan Konsultan Hukum (AAI). Penulis Aktif menulis di berbagai media cetak dan elektronik.

Dr. Tiar Ramon,S.H.,M.H. Lahir di Sungai Empat, 28 Desember 1971. Menyelesaikan pendidikan (S-1) Fakultas Hukum Universitas Darul 'Ulum Jombang Jawa Timur (Lulus 1996), Menyelesaikan Program Pascasarjana (S-2) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Konsentrasi Hukum Bisnis (Lulus 2007), menyelesaikan Doktor Ilmu Hukum (S-3) pada Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (Lulus 2016).

Meniti karier sebagai Dosen tidak tetap pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning Kampus Tembilahan tahun 1997–1999, Dosen Tidak Tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sri Gemilang Tembilahan tahun 1999 – 2008, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Tembilahan tahun 2008–sekarang, Advokat / Pengacara (Peradi) sejak tahun 2000 – sekarang.

Jl. Dongkelan No. 357 Krapyak Kulon
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
Phone. 081 903 717 727 / 0821 34 797 663
Email: one_trussmedia@yahoo.com

ISBN 978-602-0992-56-3
9 786020 992563